

Hamim Pou Beri ‘Beasiswa Bone Bolango Cemerlang’ untuk 1.000 Mahasiswa di Gorontalo



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/28/hamim-pou-beri-beasiswa-bone-bolango-cemerlang-untuk-1000-mahasiswa-di-gorontalo>

TRIBUNGORONTALO.COM, Suwawa - Sebanyak 1.000 mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Gorontalo, diberi bantuan bertajuk ‘Beasiswa Bone Bolango Cemerlang’. Hal ini disampaikan Bupati Hamim Pou saat membuka Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Selasa (28/2/2023). Hamim mengungkapkan di tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali meneruskan program Beasiswa Bone Bolango Cemerlang (BBC).

Kata dia, program ini untuk mahasiswa Bone Bolango yang masih terdaftar aktif mengikuti perkuliahan pada kampus-kampus di Gorontalo. “Tahun ini ada 1.000 orang putra putri Bone Bolango yang kami beri beasiswa Bone Bolango Cemerlang tersebut.” tegas Hamim Pou. Menurut bupati dua periode ini, beasiswa terus diberikan kepada siswa, meski dalam masa pandem Covid-19.

“Di Bone Bolango terus bertahan meskipun kondisi keuangan yang sedikit jangan sampai hilang atau berkurang beasiswa ini,” ungkap Hamim. Hamim menguraikan Perguruan Tinggi yang menjalin kerja sama dalam program Beasiswa Bone Bolango Cemerlang (BBC) di antaranya, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo, Universitas Gorontalo (UG), Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo), Universitas Ichsan dan Stmik Ichsan Gorontalo.

Selanjutnya, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Politeknik Gorontalo, Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGo), Universitas Terbuka, dan Stikes Bakti Nusantara Gorontalo.

“Ini sebuah kebijakan yang harus dijaga ke depan siapapun bupatinya ini harus terus kita lanjutkan dan tingkatkan,” kata Hamim. Program ini juga tertuang dalam visi misi HP-MU (Hamim Pou - Merlan Ulolo) maju (mandiri, juara, unggul) cemerlang (cerdas, modern dan gemilang).

“Juga termaktub dalam amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Hamim Hamim menambahkan program Beasiswa Bone Bolango Cemerlang tersebut sebagai bagian dari komitmen dia dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di sektor pendidikan

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/28/hamim-pou-beri-beasiswa-bone-bolango-cemerlang-untuk-1000-mahasiswa-di-gorontalo> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]
2. <https://regional.inews.id/berita/pemkab-bone-bolango-beri-beasiswa-untuk-seribu-mahasiswa-tahun-2023> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:
 - A. Pasal 31
 - 1) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
 - 2) Ayat (4) menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa:
 - A. Pasal 2 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 - C. Pasal 11

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

D. Pasal 12

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa:

A. Pasal 76

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

B. Pasal 91

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- 2) Ayat (1) menyatakan bahwa Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri;
 - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa;
 - c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. menyelenggarakan PTS bermutu;
 - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
 - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
 - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.